



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

NOMOR : 001/KINTB/PSI-KEP.1/IX/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Senin, 18 September 2023 dan pada hari Kamis, 21 September 2023 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

FADLIL AZIM

Beralamat di Lekong Tengah, Desa Batu Jangkih, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah. Di dalam persidangan diwakili oleh Hamzanwadi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

DESA BATU JANGKIH
KECAMATAN PRAYA
BARAT DAUA
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

Beralamat di Jalan Batu Jangkih, Desa Batu Jangkih
Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok
Tengah, dihadiri oleh Saurim selaku Kepala Desa
Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten
Lombok Tengah **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1 : Pada Mediasi Pertama Tanggal 18 September 2023 Pemohon dan termohon menyepakati sebagai berikut :

1. Termohon bersedia memberikan Salinan Dokumen APBDes Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada hari Kamis, 21 September 2023.
2. Pemohon dan Termohon bersepakat untuk melanjutkan proses Mediasi terkait Salinan Dokumen SPJ Tahun Anggaran 2021 dan 2022, pada Tanggal 21 September 2023.

Pasal 2 : Pada Mediasi Kedua Tanggal 21 September 2023 Pemohon dan termohon menyepakati sebagai berikut :

1. Termohon bersedia memberikan Salinan Dokumen Informasi APBDes Tahun Anggaran 2021 dan 2022 kepada Pemohon.
2. Termohon bersedia memberikan Salinan Dokumen Informasi SPJ Tahun Anggaran 2021 dan 2022.
3. Waktu pemberian Dokumen poin 1 dan 2 paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak hari ini 21 September 2023.



Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 18 September 2023 dan pada tanggal 21 September 2023 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Asraruddin selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, 21 September 2023** oleh Majelis Komisioner yaitu **Badrun, AM** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Suaeb** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Suratni sebagai Panitera Pengganti.



Ketua Majelis




(Badrun, AM)

Anggota Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Suaeb)



Panitera Pengganti




(Suratni)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 21 September 2023



Panitera Pengganti



(Suratni)